



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I WAYAN SUASTAPA;
Tempat lahir di : Bangle;
Umur / tgl. Lahir : 30 tahun / 1 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Bangle, Desa Bunutan,
Kecamatan Abang, Kabupaten
Karangsem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 218/Pen.Pid/2016/PN.Sgr. tanggal 31 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2016/PN.Sgr. tanggal 2 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUASTAPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena lalainya menyebabkan orang mati , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN SUASTAPA dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Spd. Motor Yamaha Jupiter MX DK 2535 SQ;
 - 1 (satu) lembar STNK DK 2535 SQ An.I WAYAN TEKOL,Alamat Dsn/Br. Lusuh Kangin Peringsari Selat Karangasem.
 - 1 (satu) lembar sim C An. I WAYAN SUASTAPA Alamat Br.Dinas Bangle Bunutan Abang Karangasem.

Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN SUASTAPA Atau yang berhak.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I WAYAN SUASTAPA, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, sekira pukul 07.00 wita atau setidaknya tidaknya dibulan Agustus tahun 2016 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di jalan Raya Desa Penuntukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa I WAYAN SUASTAPA sedang mengendari sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi DK 2535 SQ yang datang dari arah Barat menuju ke Timur dengan kecepatan kurang lebih 70 -80 km/jam, yang mana saat itu keadaan cuaca cerah, pagi hari, jalan lurus beraspal, datar, pandangan bebas, serta arus lalu-lintas sepi, dan pada saat itu terdakwa sudah melihat dari jarak kurang lebih 25 (dua puluh) meter ada seorang perempuan pejalan kaki yaitu korban NENGAH PARNI berdiri dipinggir jalan sebelah Utara mengarah keselatan ;
- Bahwa terdakwa hanya sempat memberikan isyarat klason namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan pada saat itu juga terdakwa tidak menduga korban akan menyeberang jalan dan terdakwa hanya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



sempat melakukan pengereman namun tidak sempat menghindar karena jaraknya sangat dekat dan sepeda motor yang terdakwa kendarai melaju dengan kecepatan tinggi sehingga kecelakaan tersebut terjadi. Karena terdakwa tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki yaitu korban yang sedang mau menyeberang jalan dari arah utara menuju ke selatan;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ditengah as jalan dengan perkenaan benturan antara roda sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak kaki kiri korban, dan terdakwa bersama dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai terjatuh sambil meyeret korban kearah timur diatas badan jalan sebelah utara sejauh 15 meter;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut menyebabkan pejalan kaki yaitu korban NENGAH PARNI mengalami luka pada kepala ,tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di Puskesmas Tejakula I., sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.395/PUSK.TJK.IV/III/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KADE AWI DARMA PUTRA dokter pada Puskesmas Tejakula 1. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- a. Korban datang dalam keadaan tidak sadar. Di antar oleh keluarga dengan mobil pick -up, riwayat kecelakaan lalu lintas tertabrak oleh sepeda motor saat sedang berjalan.Pada hari Kamis tanggal 25 -8-2016 kurang lebih pukul 07.00 wita.
- b. Pemeriksaan Fisik umum.
Korban tidak sadarkan diri ,tekanan darah tak terdeteksi dengan tensi, nadi tidak teraba pernapasan tidak ada ,reflek cahaya pupil -/-.suhu 35,0 C.
- c. Pemeriksaan luka :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



- Terdapat luka robek di kepala kanan 3 cm diatas daun telinga kanan bentuk tak beraturan terdapat impresi tulang tengkorak dan tampak sisa-sisa perdarahan.
- Terdapat jejas di kelopak mata kanan atas ,luka lecet diatas tulang pipi kanan.
- Kecurigaan adanya patah tulang dada/costae (karena adanya krepitasi pada pemeriksaan fisik).
- Deformitas pada tangan kanan bawah.Kecurigaan adanya patah tulang tibia-fibula.

KESIMPULAN :

Pasien datang keadaan meninggal. Sebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa I WAYAN SUASTAPA , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KETUT SUKAPTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada di BAP Polisi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah kecelakaan lalu lintas yang antara terdakwa dengan korban yang merupakan ibu saksi.
- Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 , sekira pukul 07.00 wita bertempat di jalan Raya Desa Penuntukan, Kecamatan Tejakula , Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa dengan korban Nengah Parni, saksi sedang berdiri didepan warung mengarahkan keutara yang terletak disebelah selatan jalan berjarak 5 meter tempat kejadian kecelakaan dan saksi melihat secara langsung saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya melihat korban berdiri dipinggir jalan sebelah utara selanjutnya korban menyeberang jalan menuju kearah selatan.
- Bahwa saksi saat korban menyeberang kearah selatan, saksi belum melihat kedatangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai oleh terdakwa datang barat menuju ketimur namun saat posisi korban sudah hampir tiba di as jalan secara tiba-tiba saksi melihat kedatangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan cukup tinggi berjarak sekitar 2-3 dengan posisi korban sedang menyeberang jalan kearah selatan sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, sampai korban terseret kearah timur sejauh sekitar 15 meter.
- Bahwa saksi melihat korban selaku pejalan kaki tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ditengah jalan dengan perkenaan benturan antara roda depan dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak kaki kanan dari korban.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menolong korban bersama masyarakat disekitar lokasi kecelakaan lalu lintas terjadi , dan korban dibawa ke Puskesmas Tejakula untuk mendapat perawatan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa tidak sempat menolong korban karena terdakwa juga dalam mengalami luka-luka.
- Bahwa saksi tahu akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka berdarah pada kepala, patah kaki kanan, tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di Puskesmas Tejakula.
- Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena kurang hati-hati terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dan tidak memberikan prioritas kepada korban selaku pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan keraha selatan.
- Bahwa saksi tahu pada saat kejadian cuaca dalam keadaan cerah, pagi hari, jalan lurus beraspal datar, pandangan bebas, serta arus lalu lintas cukup ramai.
- Bahwa sket TKP yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi pernah mendengar keluarga terdakwa datang kerumah keluarga korban untuk mintak maaf dan mau memberikan uang santunan .
- Terhadap semua keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya..

2. **BAI JURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarka semua keterangan yang ada di BAP Polisi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tahu masalah kecelakaan lalu lintas yang antara terdakwa dengan korban .
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 , sekira pukul 07.00 wita bertempat di jalan Raya Desa Penuntukan,Kecamatan Tejakula , Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa dengan korban Nengah Parni, saksi sedang berjalan kaki dipinggir jalan sebelah utara mengarah ketimur dan berada disebelah timur korban Nengah Parni berjarak sekitar 10 meter yang berdiri dipinggir jalan sebela utara dan akan menyeberang jalan kearah selatan namun saksi tidak melihat secara langsung saat kecelakaaan tersebut terjadi.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui namun tiba-tiba saksi mendengar benturan dibelakang dan saat itu saksi menoleh saksi melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh dan menyeret korban kearah timur sejauh sekitar 15 meter dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah barat menuju ketimur dengan kecepatan cukup tinggi dan terdakwa sudah menggunakan helm dan korban datang dari arah utara mau menyeberang jalan ke arah selatan sehinga kecelakaan tersebut terjadi.
- Bahwa saksi tahu posisi terjadinya kecelakaan tersebut antara terdakwa dengan korban terjadi di tengah as jalan.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sempat menolong korban bersama masyarakat disekitar lokasi kecelakaan lalu lintas terjadi , dan korban dibawa ke Puskesmas Tejakula untuk mendapat perawatan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa tidak sempat menolong korban karena terdakwa juga dalam mengalami luka-luka.
- Bahwa saksi tahu akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka berdarah pada kepala, patah kaki kanan, tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di Puskesmas Tejakula 1.
- Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena kurang hati-hati terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dan tidak memberikan prioritas kepada korban selaku pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan keraha selatan.
- Bahwa saksi tahu pada saat kejadian cuaca dalam keadaan cerah, pagi hari, jalan lurus beraspal datar, pandangan bebas, serta arus lalu lintas cukup ramai.
- Bahwa sket TKP yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi pernah mendengar keluarga terdakwa datang kerumah keluarga korban untuk minta maaf .

Terhadap semua keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. NYOMAN KEMBARSANA bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarka semua keterangan yang ada di BAP Polisi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tahu masalah kecelakaan lalu lintas yang antara terdakwa dengan korban.
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, sekira pukul 07.00 wita bertempat di jalan Raya Desa Penuntukan,Kecamatan Tejakula , Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa dengan korban Nengah Parni, saksi sedang berada di Denpasar dan saksi juga tidak melihat secara langsung saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, saksi tahu setelah saksi ditelpon oleh kakaknya yang mengatakan kalau korban ibu saksi yang bernama Nengah Parni telah mengalami kecelakaan lalu linta dan sudah meninggal dunia di Puskesmas Tejakula,setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung pulang menengok korban.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi kalau terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX datang dari arah barat menuju ketimur dengan kecepatan tinggi sedangkan korban menyeberang jalan dari arah utara menuju kearah selatan.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa korban tertabrak ditengah as jalan selanjutnya terset oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kearah timur diatas badan jalan sebelah utara sejah 15 meter dan saat itu korban tertabrak pada kaki sebelah kanan oleh roda depan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tahu akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka berdarah pada kepala,patah kaki kanan,tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di Puskesmas Tejakula.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena kurang hati-hati terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dan tidak memberikan prioritas kepada korban selaku pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan keraha selatan..
- Bahwa saksi tahu pada saat kejadian cuaca dalam keadaan cerah, pagi hari, jalan lurus beraspal datar , pandangan bebas ,serta arus lalu lintas cukup ramai.
- Bahwa sket TKP yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi tahu antara keluarga korban dengan terdakwa sudah membuat surat perdamaian dan terdakwa memberikan uang duka sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 , sekira jam 13,30 wita, bertempat di jalan Umur,Banjar Dinas Yeh Anakan,Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa I WAYAN SUASTAPA sedang mengendari sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi DK 2535 SQ yang datang dari arah Barat menuju ke Timur dengan kecepatan kurang lebih 70 -80 km/jam, yang mana saat itu keadaan cuaca cerah, pagi hari ,jalan lurus beraspal, datar, pandangan bebas, serta arus lalu-lintas sepi, dan pada saat itu terdakwa sudah melihat dari jarak kurang lebih 25 (dua puluh) meter ada seorang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan pejalan kaki yaitu korban NENGAH PARNI berdiri dipinggir jalan sebelah Utara mengarah keselatan. Bahwa terdakwa hanya sempat memberikan isyarat klason namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan pada saat itu juga terdakwa tidak menduga korban akan menyeberang jalan dan terdakwa hanya sempat melakukan pengereman namun tidak sempat menghindar karena jaraknya sangat dekat dan sepeda motor yang terdakwa kendarai melaju dengan kecepatan tinggi sehingga kecelakaan tersebut terjadi. Karena terdakwa tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki yaitu korban yang sedang mau menyeberang jalan dari arah utara menuju ke selatan. Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ditengah as jalan dengan perkenaan benturan antara roda sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak kaki kiri korban, dan terdakwa bersama dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai terjatuh sambil meyeret korban kearah timur diatas badan jalan sebelah utara sejauh 15 meter. Bahwa Akibat dari kejadian tersebut menyebabkan pejalan kaki yaitu korban NENGAH PARNI mengalami luka pada kepala, tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di Puskesmas Tejakula I.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka berdarah pada kepala, patah kaki kanan, tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di Puskesmas Tejakula I.
- Bahwa terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan terdakwa sudah mempunyai sim.
- Bahwa terdakwa sudah lama bisa mengendarai sepeda motor.
- Bahwa pada saat kejadian cuaca dalam keadaan cerah, pagi hari, jalan lurus beraspal, pandangan bebas, serta arus lalu lintas cukup ramai.
- Bahwa sket TKP yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena kurang hati-hati terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dan tidak memberikan prioritas kepada korban selaku pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan keraha selatan sehingga kecelakaan tersebut terjadi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dengan keluarga korban sudah membuat surat perdamaian dan terdakwa sudah memberikan uang duka sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Spd. Motor Yamaha Jupiter MX DK 2535 SQ;
2. 1 (satu) lembar STNK DK 2535 SQ An.I WAYAN TEKOL, Alamat Dsn/Br. Luluh Kangin Peringsari Selat Karangasem.
3. 1 (satu) lembar sim C An. I WAYAN SUASTAPA Alamat Br.Dinas

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Visum Et Repertum No.395/PUSK.TJK.IV/III/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KADEK AWI DARMA PUTRA dokter pada Puskesmas Tejakula 1. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- a. Korban datang dalam keadaan tidak sadar. Di antar oleh keluarga dengan mobil pick -up, riwayat kecelakaan lalu lintas tertabrak oleh sepeda motor saat sedang berjalan. Pada hari Kamis tanggal 25 -8-2016 kurang lebih pukul 07.00 wita.
- b. Pemeriksaan Fisik umum.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak sadarkan diri ,tekanan darah tak terdeteksi dengan tensi, nadi tidak teraba pernapasan tidak ada ,reflek cahaya pupil -/-.suhu 35,0 C.

c. Pemeriksaan luka :

- Terdapat luka robek di kepala kanan 3 cm diatas daun telinga kanan bentuk tak beraturan terdapat impresi tulang tengkorak dan tampak sisa-sisa perdarahan.
- Terdapat jejas di kelopak mata kanan atas ,luka lecet diatas tulang pipi kanan.
- Kecurigaan adanya patah tulang dada/costae (karena adanya kremitasi pada pemeriksaan fisik).
- Deformitas pada tangan kanan bawah.Kecurigaan adanya patah tulang tibia-fibula.

KESIMPULAN :

Pasien datang keadaan meninggal. Sebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harap dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, sekira pukul 07.00 wita bertempat di jalan Raya Desa Penunktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan terdakwa I WAYAN SUASTAPA dengan korban NENGAH PARNI;
- Bahwa benar berawal dari terdakwa I WAYAN SUASTAPA sedang mengendari sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi DK 2535 SQ

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang datang dari arah Barat menuju ke Timur dengan kecepatan kurang lebih 70 -80 km/jam, yang mana saat itu keadaan cuaca cerah, pagi hari ,jalan lurus beraspal, datar ,pandangan bebas,serta arus lalu-lintas sepi dan pada saat itu terdakwa sudah melihat dari jarak kurang lebih 25 (dua puluh) meter ada seorang perempuan pejalan kaki yaitu korban NENGAH PARNI berdiri di pinggir jalan sebelah Utara mengarah keselatan;

- Bahwa benar terdakwa hanya sempat memberikan isyarat klason namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan pada saat itu juga terdakwa tidak menduga korban akan menyeberang jalan dan terdakwa hanya sempat melakukan pengereman namun tidak sempat menghindar karena jaraknya sangat dekat dan sepeda motor yang terdakwa kendarai melaju dengan kecepatan tinggi sehingga kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa benar bersama dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai terjatuh sambil menyeret korban kearah timur diatas badan jalan sebelah utara sejauh 15 meter. Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan pejalan kaki yaitu korban NENGAH PARNI mengalami luka pada kepala, tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di Puskesmas Tejakula I., sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.395/PUSK.TJK.IV/III/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KADE AWI DARMA PUTRA dokter pada Puskesmas Tejakula 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap adalah orang selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama I WAYAN SUASTAPA yang telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, sekira pukul 07.00 wita bertempat di jalan Raya Desa Penunktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan terdakwa I WAYAN SUASTAPA dengan korban NENGAH PARNI, berawal dari terdakwa I WAYAN SUASTAPA sedang mengendari sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi DK 2535 SQ yang datang dari arah Barat menuju ke Timur dengan kecepatan kurang lebih 70-80 km/jam, saat itu keadaan cuaca cerah, pagi hari, jalan lurus beraspal, datar, pandangan bebas, serta arus lalu-lintas sepi dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



pada saat itu terdakwa sudah melihat dari jarak kurang lebih 25 (dua puluh) meter ada seorang perempuan pejalan kaki yaitu korban NENGAH PARNI berdiri di pinggir jalan sebelah Utara mengarah keselatan, saat itu terdakwa hanya sempat memberikan isyarat klason namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan pada saat itu juga terdakwa tidak menduga korban akan menyeberang jalan dan terdakwa hanya sempat melakukan pengereman namun tidak sempat menghindar karena jaraknya sangat dekat dan sepeda motor yang terdakwa kendarai melaju dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak korban ditengah as jalan dan terjadi benturan antara roda sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak kaki kiri korban hingga terdakwa bersama dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai terjatuh sambil menyeret korban kearah timur diatas badan jalan sebelah utara sejauh 15 meter, sehingga dalam hal ini terdakwa lalai karena terdakwa tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki yaitu korban yang sedang mau menyeberang jalan dari arah utara menuju ke selatan dan menyebabkan terjadi kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan pejalan kaki yaitu korban NENGAH PARNI mengalami luka pada kepala, tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di Puskesmas Tejakula I., sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.395/PUSK.TJK.IV/III/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KADE AWI DARMA PUTRA dokter pada Puskesmas Tejakula 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

4. 1 (satu) unit Spd. Motor Yamaha Jupiter MX DK 2535 SQ;
5. 1 (satu) lembar STNK DK 2535 SQ An.I WAYAN TEKOL, Alamat Dsn/Br. Lusuh Kangin Peringsari Selat Karangasem.
6. 1 (satu) lembar sim C An. I WAYAN SUASTAPA Alamat Br.Dinas Bangle Bunutan Abang Karangasem

Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN SUASTAPA;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa membuat korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Antara terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian dan terdakwa telah memberikan uang duka sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta rupiah lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUASTAPA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang mati**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 2535 SQ;
 - 1 (satu) lembar STNK DK 2535 SQ an : I Wayan Tekol, alamat Dsn/Br. Lusu Kangan Pering Sari Selat Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C An : I Wayan Suastapa alamat Br. Dinas Bangle, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Suastapa atau yang berhak;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016, oleh I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H. dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NENGGAH ARDANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh MADE ASTINI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H.

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I NenggaH Ardana, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)